



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 407 ayat (1) jo Pasal 55  
ayat (1) ke 1 (e) KUHP)

## Nomor 5/Pid.C/2018/PN Bjw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2018 dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DOMINIKUS KAJU Alias DOMI;**  
Tempat Lahir : Koli;  
Umur/tgl. Lahir : 60 Tahun / 20 November 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pensiunan;
2. Nama Lengkap : **ALBINA SADA Alias BINA;**  
Tempat Lahir : Koli;  
Umur/tgl. Lahir : 50 Tahun / 25 Maret 1968;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;
3. Nama Lengkap : **MOSES LOBO Alias MOSES;**  
Tempat Lahir : Lodo;  
Umur/tgl. Lahir : 51 Tahun / 6 Juni 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;
4. Nama Lengkap : **RIVANTIUS BATE Alias RIVAN;**  
Tempat Lahir : Koli;  
Umur/tgl. Lahir : 26 Tahun / 13 November 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

5. Nama Lengkap : **YOHANES KAJU Alias YONAS;**

Tempat Lahir : Koli;

Umur/tgl. Lahir : 22 Tahun / 13 Desember 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

6. Nama Lengkap : **WILFRIDUS BATE alias FRIDUS;**

Tempat Lahir : Koli;

Umur/tgl. Lahir : 22 Tahun / 12 Oktober 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

7. Nama Lengkap : **MONIKA BUPU Alias MONI;**

Tempat Lahir : Koli;

Umur/tgl. Lahir : 40 Tahun / 13 Juli 1977;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

8. Nama Lengkap : **THERESIA DHIU Alias ESI;**

Tempat Lahir : Koli;

Umur/tgl. Lahir : 44 Tahun / 01 Juni 1973;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Zepe, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

9. Nama Lengkap : **EVODIUS WATU Alias EVO;**

Tempat Lahir : Kupang;

Umur/tgl. Lahir : 22 Tahun / 07 Mei 1996;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

10. Nama Lengkap : **ARKADIUS LANGE Alias DIUS;**

Tempat Lahir : Aeramo;

Umur/tgl. Lahir : 41 Tahun / 12 Januari 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Zepe, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

11. Nama Lengkap : **ARNOLDUS DU'A Alias ARNOLD;**

Tempat Lahir : Aeramo;

Umur/tgl. Lahir : 41 Tahun / 15 April 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Zepe, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.H. .... H A K I M;**

**MARKUS MEKO, S.H. .... PANITERA PENGGANTI;**

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu penyidik menghadapkan Para Terdakwa ke depan persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa hari ini;

Bahwa kemudian Hakim memperhatikan dan membacakan catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada Sektor Golewa tertanggal 25 Mei 2018;

Bahwa atas isi dan uraian dari catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada Sektor Golewa tertanggal 25 Mei 2018 tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tertanggal 23 Mei 2018;

Bahwa setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dirasa telah cukup, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 5/Pid.C/2018/PN Bjw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DOMINIKUS KAJU Alias DOMI;**  
Tempat Lahir : Koli;  
Umur/tgl. Lahir : 60 Tahun / 20 November 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pensiunan;
2. Nama Lengkap : **ALBINA SADA Alias BINA;**  
Tempat Lahir : Koli;  
Umur/tgl. Lahir : 50 Tahun / 25 Maret 1968;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;
3. Nama Lengkap : **MOSES LOBO Alias MOSES;**  
Tempat Lahir : Lodo;  
Umur/tgl. Lahir : 51 Tahun / 6 Juni 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;
4. Nama Lengkap : **RIVANTIUS BATE Alias RIVAN;**  
Tempat Lahir : Koli;  
Umur/tgl. Lahir : 26 Tahun / 13 November 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;
5. Nama Lengkap : **YOHANES KAJU Alias YONAS;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Koli;

Umur/tgl. Lahir : 22 Tahun / 13 Desember 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

6. Nama Lengkap : **WILFRIDUS BATE alias FRIDUS;**

Tempat Lahir : Koli;

Umur/tgl. Lahir : 22 Tahun / 12 Oktober 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

7. Nama Lengkap : **MONIKA BUPU Alias MONI;**

Tempat Lahir : Koli;

Umur/tgl. Lahir : 40 Tahun / 13 Juli 1977;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

8. Nama Lengkap : **THERESIA DHIU Alias ESI;**

Tempat Lahir : Koli;

Umur/tgl. Lahir : 44 Tahun / 01 Juni 1973;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Zepe, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

9. Nama Lengkap : **EVODIUS WATU Alias EVO;**

Tempat Lahir : Kupang;

Umur/tgl. Lahir : 22 Tahun / 07 Mei 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Catatan Tindak Pidana Ringan dan Putusan Nomor 5/Pid.C/2018/Pn Bjw

Halaman 6 dari 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama Lengkap : **ARKADIUS LANGE Alias DIUS;**

Tempat Lahir : Aeramo;

Umur/tgl. Lahir : 41 Tahun / 12 Januari 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Zepe, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

11. Nama Lengkap : **ARNOLDUS DU'A Alias ARNOLD;**

Tempat Lahir : Aeramo;

Umur/tgl. Lahir : 41 Tahun / 15 April 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Zepe, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 5/Pid.C/2018/PN Bjw, tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada Sektor Golewa dengan berkas pelimpahan perkara No.Pol.:B/102/V/2018/Sek. Golewe, tanggal 25 Mei 2018 dengan Dakwaan yang pada pokoknya Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana Penganiayaan Ringan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 08:00 WITA bertempat di Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada, sebagaimana diatur dalam Pasal 407 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke (1e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penyidik telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- 1). WATU MARKUS Alias MARKUS;
- 2). TADEUS DENA Alias DEUSI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). BALTASAR GHABE Alias SAN;

4). VERONIKA DEME Alias VERO;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang bersesuaian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat oleh FELIXIANUS WELE Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Golewa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Para Terdakwa keberatan atas semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat oleh FELIXIANUS WELE Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Golewa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penyidik tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian itu terjadi pada pada hari Jum'at, tanggal 27 april 2018, sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Kamp. Koli, Desa Sangadeto, Kec. Golewa, Kab. Ngada;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan alasan bahwa tanah dan segala persiapan pembangunan di atas tanah tersebut adalah tidak sah, karena menurut Para Terdakwa tanah tersebut masih merupakan hak milik dari suku Keli dan belum diserahkan kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan Pasal 407 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat semua unsur dari **Pasal 407 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1e) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain yang tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus) dan "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau perbuatan itu"** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Catatan Tindak Pidana Ringan dan Putusan Nomor 5/Pid.C/2018/Pn Bjw

Halaman 8 dari 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta Hakim berpendapat, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan, tetapi ditujukan untuk mendidik agar Para Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga dianggap telah memenuhi rasa keadilan apabila dalam hal ini Hakim menerapkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dipersidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 407 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa **DOMINIKUS KAJU Alias DOMI, ALBINA SADA Alias BINA, MOSES LOBO Alias MOSES, RIVANTIUS BATE Alias RIVAN, YOHANES KAJU Alias YONAS, WILFRIDUS BATE alias FRIDUS, MONIKA BUPU Alias MONI, THERESIA DHIU Alias ESI, EVODIUS WATU Alias EVO, ARKADIUS LANGE Alias DIUS, dan ARNOLDUS DU'A Alias ARNOLD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Pengrusakan Ringan” sebagaimana dakwaan Penyidik;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Jum’at, tanggal 25 MEI 2018**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **MARKUS MEKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **GABRIEL MITE WEA** Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada Sektor Golewa dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MARKUS MEKO, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**